



► ANGGARAN PEMBANGUNAN

Akta Pendirian KDMP Jadi Syarat Pencairan DD

SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa pencairan dana desa (DD) Tahap II mulai dilakukan. Pencairan kali ini sedikit berbeda lantaran ada penambahan dua syarat tambahan. Salah satunya akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Andreas Yuda Pramono
andreas.yuda@harianjogja.com

Sekretaris Dinas PMK Sleman, Alhalik, mengatakan ada satu syarat pencairan lagi yaitu surat pernyataan komitmen dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk pembentukan KDMP. Meski begitu, belum ada aturan besaran atau komposisi alokasi dari APBKal untuk KDMP.

Begitupun pemberlakuan atau implementasi penggunaan alokasi APBKal apakah tahun ini atau tahun depan juga belum ada aturan lanjutan. "Kalau penggunaan dana desa masih sama seperti kemarin-kemarin, seperti

► Belum ada aturan besaran atau komposisi alokasi dari APBKal untuk KDMP.

► Pagu DD 2025 untuk Sleman mencapai Rp127,35 miliar, naik Rp4 miliar dibandingkan 2024 sebesar Rp123,08 miliar.

alokasi 20 persen untuk ketahanan pangan dan berapa persen lagi untuk lainnya," kata Alhalik dihubungi, Kamis (24/7).

Pencairan DD Tahap II dilakukan dalam dua gelombang. Gelombang pertama disalurkan sebesar 60%. Apabila 60% DD Tahap II terealisasi, pencairan 40% sisanya baru bisa dilakukan.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas PMK Sleman, Ratnaningsih, mengatakan salah satu syarat penyaluran DD Tahap II adalah surat komitmen dukungan APBDesa untuk pembentukan KDMP dan akta pendirian KDMP. Syarat ini tercantum dalam Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-9/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Dana Desa.

Melalui surat tersebut diinstruksikan kepada bupati/wali kota agar menerima dan mengadministrasikan *file* pindai akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke notaris dan surat pernyataan komitmen

dukungan APBDesa untuk modal awal pembentukan KDMP yang disampaikan oleh kepala desa.

Penyaluran DD Tahap II akan dilakukan setelah dokumen *file* pindai akta pendirian badan hukum KDMP atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDMP ke notaris dan surat pernyataan komitmen dukungan APBDesa untuk modal awal pembentukan KDMP yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan melalui aplikasi OM-SPAN. Selanjutnya, DD Tahap II dapat digunakan untuk modal awal pembentukan KDMP.

Adapun pagu DD 2025 untuk Kabupaten Sleman mencapai Rp127,35 miliar. Pagu ini naik sekitar Rp4 miliar dibandingkan 2024 yang hanya Rp123,08 miliar.

Lurah Hargobinangun, Amin Sarjito, mengatakan dana desa menjadi salah satu pendapatan pemerintah kalurahan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Penggunaan DD juga diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Keuangan RI No. 108/2024 tentang Pengalokasian DD Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran DD Tahun Anggaran 2025.

"Untuk dana desa yang digunakan sebagai dukungan pembentukan KDMP diambilkan dari tiga persen dana desa yaitu untuk operasional pemkal. Tapi belum kami ambil, kami tunggu DD Tahap II cair dulu," kata Amin.